



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Veteran No. 1, Padang Baru, Lubuk Basung, Telp/Fax : (0752) 66354 Kode Pos : 26415
web : www.dpmptspnaker.agamkab.go.id e-mail dpmptspnakeragam@gmail.com sms center 0813646/95775

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM**

Nomor :08/Perizinan/PAUD/Agam/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM**

- Membaca** : bahwa berdasarkan surat dari pengelola PAUD TERATAI II, tanggal 10 Juni 2022 tentang Izin Operasional PAUD alamat Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/1412/Disdikbud-2022 tanggal 3 Juni 2022 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan pada tanggal 6 Juni 2022 tentang Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis;
- b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional PAUD Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERATAI II
No.Kode KBLI : 85133
Jenis Layanan : Pos PAUD
Nama Pengelola : KARYUNIS
Tahun Berdiri : 18 Juli 2011
Alamat : Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang
Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam

KEDUA : Izin Operasional PAUD ini berlaku selama Sekolah beroperasi

KETIGA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan layanan Pos PAUD sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Juni 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN**

MHD. LUTFI AR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan Palembayan;
3. Pimpinan PAUD TERATAI II di Tempat.